



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Gugatan Terkait Hukuman bagi Koruptor Dana Bencana Alam Segera Diperbaiki

Jakarta, 6 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU PTPK dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Rabu (6/2) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 4/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang dosen berdomisili di Gorontalo bernama Jupri, dan dua mahasiswa berdomisili di Jakarta bernama Ade Putri Lestari dan Oktav Dila Livia. Pemohon menguji penjelasan terhadap norma Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (2) UU PTPK**
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- **Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK**
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemohon menyoroti kata “nasional” dalam penjelasan norma tersebut. Menurut Pemohon, pelaku tindak pidana korupsi dalam dana penanggulangan bencana alam seolah-olah dilindungi oleh norma di atas sepanjang status bencana alam yang dananya dikorupsikan tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional.

Pemohon juga berpandangan bahwa tindak pidana korupsi seharusnya termasuk dalam jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), apalagi jika hal tersebut dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana alam. Pemohon berargumen bahwa sanksi pidana hukuman mati seharusnya diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam terlepas ditetapkan berstatus nasional atau tidak.

Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (22/1) lalu, Ketua Panel Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengakui bahwa isu yang diangkat oleh Pemohon menarik. Meskipun demikian, Enny juga menanggapi bahwa sulit bagi Pemohon ke depannya untuk menjelaskan dasar keterkaitan tindak pidana korupsi dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun Palguna dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta para Pemohon untuk memperjelas kerugian yang dialami masing-masing. Hal tersebut diminta Palguna dan Wahiduddin karena dua dari tiga Pemohon diketahui tidak berdomisili di daerah yang baru saja mengalami bencana. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id